

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, barang berbahaya dan beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Barang Berbahaya dan Beracun memerlukan pengemasan yang benar dan hati-hati, serta melalui proses pengiriman yang membutuhkan keahlian untuk memastikan barang tersebut tiba dengan selamat di tujuan. Perlunya perhatian dan penanganan khusus yang baik ketika pengelolaan maupun pengangkutan jika jenis barang tersebut masuk dalam kategori barang khusus (Baskara et al., 2023).

Kesalahan dalam penanganan barang berbahaya dan beracun (*dangerous goods*) akan membahayakan objek di sekitarnya. Kondisi yang rentan menyebabkan tekanan maupun pergerakan pada muatan barang berbahaya dan beracun terjadi saat dalam proses pengangkutan. Untuk itu perlu diperhatikan jenis dan tata cara pengangkutan barang berbahaya dan beracun yang tepat dan sesuai prosedur (Baskara et al., 2023). Pengangkutan B3 merupakan kegiatan pemindahan B3 dari suatu penghasil/pengumpul B3 ke pengolah B3 (Mulyono & Verawati, 2021). Pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) dapat dilakukan dalam bentuk curah (kemasan besar, seperti tangki portabel atau truk tangki atau kendaraan yang dirancang dan dibuat dengan persyaratan khusus) serta non-curah (kemasan dalam (*inside container*) yang digabung dengan kemasan luar (*outside container*) dan kemasan dengan berbagai bentuk, seperti botol, drum, jerigen, tong, kantong, kotak/peti dan kemasan gabungan) (Hutabarat, 2020).

PT Prasadha Pamunah Limbah Industri merupakan perusahaan yang menyediakan jasa untuk mengumpulkan, mengolah, dan menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) juga berperan dalam pengangkutan barang berbahaya dan beracun dari

konsumen, yaitu perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah tersebut. Proses pengangkutan ini melibatkan pengambilan limbah dari lokasi konsumen dan mengangkutnya ke fasilitas pengolahan limbah PPLI. Pengangkutan merupakan suatu proses pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam kegiatan pengangkutan, biaya transportasi merupakan salah satu komponen yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi pengeluaran yang berlebih bagi perusahaan (N. K. Dewi et al., 2020). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa biaya transportasi merupakan komponen biaya terbesar yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Fatma & Manurung, 2020).

Upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya transportasi adalah dengan cara mengurangi jumlah perjalanan pengangkutan yang dilakukan. Perusahaan berharap dengan mengurangi jumlah perjalanan, perusahaan dapat menghemat biaya operasional, seperti bahan bakar, biaya tenaga kerja, dan perawatan kendaraan. Namun, untuk tetap mencapai target pengiriman dalam jumlah yang besar dengan jumlah perjalanan yang lebih sedikit, perusahaan cenderung memuat truk dengan beban yang melebihi batas kapasitas yang sudah ditentukan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab truk mengalami kelebihan muatan atau *overloading*. *Overloading* ini terjadi karena perusahaan berusaha mengangkut lebih banyak barang dalam satu perjalanan untuk mengurangi jumlah frekuensi perjalanan yang secara tidak langsung akan menekan biaya pengangkutan. Namun, *overloading* ini berisiko terhadap keselamatan, terjadinya kerusakan infrastruktur jalan, mempercepat kerusakan truk, dan melanggar peraturan lalu lintas yang ada.

Fenomena pelanggaran *overloading* pada angkutan barang di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang sangat serius (Cundoko et al., 2022). Berdasarkan data dari Korlantas POLRI yang dikutip oleh berbagai media, sepanjang tahun 2017 hingga 2021 terdapat 349 kecelakaan yang melibatkan truk *overloading*. Dikutip dari Kompas.com (2022), pada rentang waktu 25 Januari - 21 Maret 2022, Korlantas Polri telah melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran *overload* atau kelebihan muatan sebanyak 29.838 kasus. Dengan mempertimbangkan data ini, penelitian terhadap biaya pengangkutan barang berbahaya dan beracun menjadi penting untuk mengurangi kecelakaan dan kerugian yang ditimbulkan akibat *overloading*. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian yang akan dijadikan suatu karya

tulis ilmiah berbentuk tugas akhir dengan judul **“Kajian Biaya Pengangkutan Barang berbahaya dan beracun Menggunakan Truk”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mempengaruhi *overloading* pada kendaraan angkutan barang berbahaya dan beracun?
2. Berapa biaya minimum pengangkutan barang berbahaya dan beracun?
3. Bagaimana rekomendasi yang dapat diberikan?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi *overloading* pada kendaraan angkutan barang berbahaya dan beracun.
2. Menganalisa biaya minimum pengangkutan barang berbahaya dan beracun.
3. Mengetahui rekomendasi yang dapat diberikan.

I.4 Batasan Masalah

Untuk ruang lingkup penelitian, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri Bogor.
2. Penelitian ini mengkaji terkait biaya pengangkutan barang berbahaya dan beracun.
3. Analisis perhitungan hanya dilakukan pada jenis kendaraan *truk roll off* dikarenakan jenis truk tersebut adalah jenis kendaraan yang dipakai untuk pengangkutan ke PT Non Ferindo Utama.
4. Rute yang dipilih yaitu rute menuju PT Non Ferindo Utama dikarenakan rute tersebut merupakan rute yang memiliki frekuensi pengangkutan terbanyak dan pengangkutannya selalu *overloading*.

I.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman serta sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

2. Bagi Perusahaan


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT Prasadha Pamunah Limbah Industri dalam menentukan biaya pengangkutan yang minimal agar tidak terjadi *overloading* dalam proses pengangkutan.

3. Bagi PKTJ

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk literatur yang dapat menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang serupa dengan penelitian ini dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

I.6 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui pembahasan pada penelitian ini secara menyeluruh, maka sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar I.1 Sistematika Penulisan